



PENETAPAN

Nomor 27/Pdt.P/2022/PA.Mtw.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Teweh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Asal Usul Anak yang diajukan oleh:

Sabili bin Jasa, umur 46 tahun, agama Islam, Pekerjaan Petani, Pendidikan terakhir SD, tempat kediaman di Desa Tawan Jaya, RT.003, Kecamatan Teweh selatan, Kabupaten Barito Utara, sebagai **Pemohon I**;

Lilis Darolia binti Nono sutisna, umur 30 tahun, agama Islam, Pekerjaan tidak bekerja, pendidikan terakhir S-1, tempat kediaman di Desa Tawan Jaya, RT.003, Kecamatan Teweh selatan, Kabupaten Barito Utara, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 24 Januari 2022 telah mengajukan permohonan Asal Usul Anak yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Teweh dengan Nomor 27/Pdt.P/2022/PA.Mtw dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal **05 November 2017**, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Tawan Jaya, RT.003, Kecamatan Teweh selatan, Kabupaten Barito Utara dengan Penghulu yang bernama Nurosyid;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus **Duda Cerai**, sedangkan Pemohon II berstatus **Perawan** dan yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama **Nono sutisna**,

Hal. 1 dari 18 Hal. Penetapan No.27/Pdt.P/2022/PA.Mtw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta disaksikan oleh masing-masing saksi yang bernama **Kadarusman** dan **Ikin Hermawan** serta mas kawin berupa uang sejumlah Rp 200.000.00- (*Dua Ratus Ribu Rupiah*) dan setelah akad nikah Pemohon I ada mengucapkan sumpah taklik talak;

3. Bahwa setelah menikah antara Pemohon I dan Pemohon II mengambil tempat kediaman bersama yang beralamat sebagaimana alamat Pemohon I dan Pemohon II diatas yakni di Desa Tawan Jaya, RT.003, Kecamatan Teweh selatan, Kabupaten Barito Utara dan sebagai tempat kediaman bersama terakhir;

4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II telah kumpul dan hidup layaknya suami isteri dan dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **Salwa Nur Azkia**, yang lahir pada tanggal 23 April 2018;

5. Bahwa kemudian Pemohon I dan Pemohon II menikah ulang pada tanggal **09 November 2021** di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Teweh Tengah Kabupaten Barito Utara dengan wali nikah adalah Nono Sutisna, serta mas kawin berupa uang sejumlah Rp 200.000.00- (*Dua Ratus Ribu Rupiah*), serta telah dikeluarkan Kutipan Akta Nikah tanggal **09 November 2021** Nomor : **453/13/XI/2021**;

6. Bahwa para pemohon ingin mengurus Akta Kelahiran Anak, oleh karena para Pemohon mohon penetapan tentang asal – usul anak yang dapat dijadikan sebagai alas hukum dan mempunyai kepastian hukum;

7.-----
Bahwa para Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Muara Teweh memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama **Salwa Nur Azkia**, yang lahir pada tanggal 23 April 2018 adalah anak sah dari perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal **09 November 2021**

Hal. 2 dari 18 Hal. Penetapan No.27/Pdt.P/2022/PA.Mtw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana kutipan Akta Nikah tanggal **09 November 2021** Nomor : **453/13/XI/2021** yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Teweh Tengah Kabupaten Barito Utara;

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDER

Menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait permohonan para Pemohon berdasarkan hukum Islam, akan tetapi para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa pada pemeriksaan di depan persidangan, para Pemohon mengakui bahwa pada tanggal 05 November 2017 para Pemohon telah menikah secara agama Islam (pernikahan sirri) dan saat itu Pemohon II telah hamil dengan usia kandungan 2 (dua) bulan, kemudian pada tanggal 23 April 2018 anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Salwa Nur Azkia lahir secara premature (operasi) dalam usia kandungan 7 (tujuh) bulan sebab Pemohon II mengalami hipertensi, dan berdasarkan pengakuan para Pemohon didepan persidangan bahwa saat para Pemohon menikah secara agama pada tanggal 05 November 2017 tersebut status para Pemohon adalah duda cerai dan perawan, dengan wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Nono Sutisna diwakilkan kepada Penghulu yang bernama Nurosyid dengan dihadiri oleh saksi-saksi nikah bernama kadasusman dan ikin Hermawan dan dengan adanya mahar sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dalam pernikahan tersebut;

Bahwa di dalam persidangan, Pemohon I mengaku tidak pernah mengingkari sama sekali bahwa anak yang lahir dan bernama Salwa Nur Azkia bukan anak kandung atau anak hasil perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II, justru Pemohon I mengakui secara sukarela dan meyakinkan bahwa anak yang bernama Salwa Nur Azkia adalah anak kandungnya hasil perkawinan dengan Pemohon II;

Hal. 3 dari 18 Hal. Penetapan No.27/Pdt.P/2022/PA.Mtw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa di dalam persidangan, para Pemohon menerangkan bahwa pada tanggal 09 Nopember 2021 Para Pemohon telah melakukan pernikahan baru yang dilakukan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Teweh Tengah Kabupaten Barito Utara, dengan wali nikah yaitu ayah kandung Pemohon II yang bernama Nono Sutisna dan dengan dihadiri saksi-saksi nikah dan mahar, sehingga kemudian terbit Kutipan Akta Nikah Nomor 453/13/XI/2021 tertanggal 09 Nopember 2021, dikarenakan anak para Pemohon yang bernama Salwa Nur Azkia lahir pada tanggal 23 April 2018, maka para Pemohon terkendala dengan akta kelahirannya, sehingga memohon ke Pengadilan Agama Muara Teweh untuk mendapatkan penetapan tentang kedudukan asal usul anak tersebut secara hukum;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, NIK 6205051209750002, yang dikeluarkan Dinas Dukcapil Kabupaten Barito Utara, tanggal 23 Mei 2017, yang telah bermaterai dan telah dinazegelen serta telah disesuaikan dengan aslinya, kemudian Ketua Majelis Hakim memberikan paraf sebagai bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, NIK 6308065212910002, yang dikeluarkan Dinas Dukcapil Kabupaten Barito Utara, tanggal 06 September 2021, yang telah bermaterai dan telah dinazegelen serta telah disesuaikan dengan aslinya, kemudian Ketua Majelis Hakim memberikan paraf sebagai bukti P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 453/13/XI/2021, yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Teweh Tengah Kabupaten Barito Utara, tanggal 09 Nopember 2021, yang telah bermaterai dan telah dinazegelen serta telah disesuaikan dengan aslinya, kemudian Ketua Majelis Hakim memberikan paraf sebagai bukti P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Pemohon I, Nomor 6205053004100047, yang dikeluarkan Dinas Dukcapil Kabupaten

Hal. 4 dari 18 Hal. Penetapan No.27/Pdt.P/2022/PA.Mtw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Barito Utara, tanggal 24 Januari 2022, yang telah bermaterai dan telah dinazegelen serta telah disesuaikan dengan aslinya, kemudian Ketua Majelis Hakim memberikan paraf sebagai bukti P.4;

5. Fotokopi Surat Keterangan Lahir Nomor 123/265/R.Med, atas nama Salwa Nur Azkia, yang menerangkan anak dari Pemohon I dan Pemohon II, lahir tanggal 23 April 2018, tanggal Surat Keterangan Lahir 23 April 2018, yang telah bermaterai dan telah dinazegelen serta telah disesuaikan dengan aslinya, kemudian Ketua Majelis Hakim memberikan paraf sebagai bukti P.5;

Saksi :

1. Saksi Pertama, **Dato bin Jasa**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Desa Tawan Jaya RT.02 RW.01, Kecamatan Teweh Selatan, Kabupaten Barito Utara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

Bahwa saksi adalah saudara kandung Pemohon I;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang menikah secara resmi di Kantor Urusan Agama pada tanggal 09 Nopember 2021, dan saksi saat itu hadir di dalam acara pernikahan para Pemohon tersebut;

Bahwa pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 09 Nopember 2021 tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah memiliki anak yang bernama Salwa Nur Azkia;

Bahwa Salwa Nur Azkia anak Pemohon I dan Pemohon II lahir dari pernikahan secara sirri yang dilakukan Pemohon I dan Pemohon II tanggal 05 November 2017;

Bahwa saat Pemohon I dan Pemohon II menikah secara sirri, saksi hadir dan mengetahui pernikahan tersebut, Pemohon I saat itu berstatus duda cerai (belum cerai resmi di Pengadilan Agama), sedangkan Pemohon II berstatus perawan;

Hal. 5 dari 18 Hal. Penetapan No.27/Pdt.P/2022/PA.Mtw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa permasalahan Pemohon I dan Pemohon II saat ini terkendala dengan akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Salwa Nur Azkia karena lahir lebih dahulu daripada kutipan akta nikah Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama, sehingga Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan penetapan asal usul anak dari Pengadilan Agama Muara Teweh;

Bahwa benar anak yang bernama Salwa Nur Azkia adalah anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang dilahirkan oleh Pemohon II sebagai ibu kandungnya dan Pemohon I adalah ayah kandungnya;

Bahwa anak para Pemohon yang bernama Salwa Nur Azkia lahir pada tanggal 23 April 2018 di rumah sakit muara teweh, dihadiri oleh keluarga para Pemohon dan saksi;

Bahwa sepengetahuan saksi Salwa Nur Azkia lahir premature melalui operasi sebab Pemohon II mengalami darah tinggi / hipertensi yang mengharuskan bayi dikeluarkan, informasi yang saksi dapatkan dari dokter usia lahir adalah 7 (tujuh) bulan kandungan dengan berat badan kurang dari 2 (dua) Kilogram;

Bahwa jarak pernikahan sirri para Pemohon dengan lahirnya Salwa Nur Azkia adalah 5 (lima) bulan;

Bahwa selama ini tidak ada laki-laki selain dari Pemohon I yang mengaku telah menghamili Pemohon II;

Bahwa Pemohon I dengan istri pertama telah memiliki anak, dan tidak ada pernah mendengar / mengetahui bahwa Pemohon I memiliki kelainan seperti mandul;

Bahwa tujuan para Pemohon dalam persidangan ini adalah untuk mendapatkan putusan dari Pengadilan Agama Muara Teweh mengenai asal usul anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Salwa Nur Azkia;

2. Saksi Kedua, **Rusman bin Asri**, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Desa Tawan Jaya RT.02

Hal. 6 dari 18 Hal. Penetapan No.27/Pdt.P/2022/PA.Mtw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RW.01, Kecamatan Teweh Selatan, Kabupaten Barito Utara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Bahwa saksi adalah tetangga para Pemohon;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang menikah secara resmi di Kantor Urusan Agama pada tanggal 09 Nopember 2021, dan saksi saat itu hadir di dalam acara pernikahan para Pemohon tersebut;

Bahwa pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 09 Nopember 2021 tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah memiliki anak yang bernama Salwa Nur Azkia;

Bahwa Salwa Nur Azkia anak Pemohon I dan Pemohon II lahir dari pernikahan secara sirri yang dilakukan Pemohon I dan Pemohon II tanggal 05 November 2017;

Bahwa saat Pemohon I dan Pemohon II menikah secara sirri, saksi hadir dan mengetahui pernikahan tersebut, Pemohon I saat itu berstatus duda cerai (belum cerai resmi di Pengadilan Agama), sedangkan Pemohon II berstatus perawan;

Bahwa permasalahan Pemohon I dan Pemohon II saat ini terkendala dengan akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Salwa Nur Azkia karena lahir lebih dahulu daripada kutipan akta nikah Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama, sehingga Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan penetapan asal usul anak dari Pengadilan Agama Muara Teweh;

Bahwa benar anak yang bernama Salwa Nur Azkia adalah anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang dilahirkan oleh Pemohon II sebagai ibu kandungnya dan Pemohon I adalah ayah kandungnya;

Bahwa anak para Pemohon yang bernama Salwa Nur Azkia lahir pada tanggal 23 April 2018 di rumah sakit muara teweh, dihadiri oleh keluarga para Pemohon dan saksi;

Hal. 7 dari 18 Hal. Penetapan No.27/Pdt.P/2022/PA.Mtw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa sepengetahuan saksi Salwa Nur Azkia lahir premature melalui operasi sebab Pemohon II mengalami darah tinggi / hipertensi yang mengharuskan bayi dikeluarkan, usia lahir 7 (tujuh) bulan kandungan dengan berat badan kurang dari 2 (dua) Kilogram;

Bahwa jarak pernikahan sirri para Pemohon dengan lahirnya Salwa Nur Azkia adalah 5 (lima) bulan;

Bahwa selama ini tidak ada laki-laki selain dari Pemohon I yang mengaku telah menghamili Pemohon II;

Bahwa Pemohon I dengan istri pertama telah memiliki anak, dan tidak ada pernah mendengar / mengetahui bahwa Pemohon I memiliki kelainan seperti mandul;

Bahwa tujuan para Pemohon dalam persidangan ini adalah untuk mendapatkan putusan dari Pengadilan Agama Muara Teweh mengenai asal usul anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Salwa Nur Azkia;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri ke muka sidang dan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun

Hal. 8 dari 18 Hal. Penetapan No.27/Pdt.P/2022/PA.Mtw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 jo. Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama Muara Teweh secara *absolut* berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan, Para Pemohon merupakan penduduk Kabupaten Barito Utara, tempat tinggal tersebut merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Muara Teweh, maka berdasarkan Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Edisi Revisi 2013 halaman 144, maka perkara *a quo* termasuk kompetensi *relatif* Pengadilan Agama Muara Teweh;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Para Pemohon, para Pemohon yakni Sabili bin Jasa dan Lilis Daroliah binti Nono sutisna merupakan pasangan suami istri yang telah menikah secara Islam di Desa Tawan Jaya, RT.003, Kecamatan Teweh selatan, Kabupaten Barito Utara pada tanggal 05 November 2017, akan tetapi tidak tercatat dalam buku register nikah pada Kantor Urusan Agama setempat, lalu anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Salwa Nur Azkia lahir pada tanggal 23 April 2018, dan para Pemohon melakukan pernikahan baru secara resmi pada tanggal 09 November 2021 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Teweh Tengah, sehingga anak tersebut belum memiliki akta kelahiran, maka dengan memperhatikan Pasal 103 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam Para Pemohon mempunyai kapasitas sebagai *pesona standi in iudicio* atau pihak yang berkepentingan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah Bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 05 November 2017 telah melakukan pernikahan secara agama dengan kondisi Pemohon II dalam keadaan hamil dengan usia kandungan kurang lebih 2 (dua) bulan, saat Pemohon I dan Pemohon II menikah secara agama, Pemohon I berstatus duda cerai dan pemohon II berstatus perawan, wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II, dan saat pernikahan dilaksanakan adanya 2 (dua) orang saksi yang dewasa dan adanya mahar

Hal. 9 dari 18 Hal. Penetapan No.27/Pdt.P/2022/PA.Mtw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan, setelah Pemohon I dan Pemohon II menikah secara agama pada tanggal 05 November 2017, kemudian Pemohon II melahirkan anak yang bernama Salwa Nur Azkia dalam kondisi premature usia kandungan 7 (tujuh) bulan pada tanggal 23 April 2018, Pemohon I mengakui tidak pernah mengingkari anak yang dilahirkan Pemohon II yang bernama Salwa Nur Azkia bukan anak kandungnya dengan Pemohon II, dan Pemohon II juga tidak pernah mengingkari Pemohon I sebagai ayah kandung dari anak yang dilahirkannya yang bernama Salwa Nur Azkia, setelah anak Pemohon I dan Pemohon II lahir pada tanggal 23 April 2018, lalu Pemohon I dan Pemohon II menikah secara resmi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Teweh Tengah Kabupaten Barito Utara, dengan dihadiri penghulu, wali nikah, saksi-saksi pernikahan serta adanya mahar dalam perkawinannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon tersebut telah mengajukan bukti-bukti surat P.1 sampai dengan P.5 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti tertulis yang telah diberi tanda P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5 secara formil telah memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, berupa fotokopi yang dibubuhi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selain itu secara substansi juga relevan dengan dalil permohonan Pemohon, maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf a, ayat (2) dan ayat (3), Pasal 10 dan Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang merupakan akta autentik yang menurut Pasal 285 RBg mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*), karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa Para Pemohon selama ini telah diakui secara administrasi kependudukan sebagai penduduk Kabupaten Barito Utara yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Muara Teweh;

Hal. 10 dari 18 Hal. Penetapan No.27/Pdt.P/2022/PA.Mtw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta autentik yang menurut Pasal 285 RBg mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*), karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa Para Pemohon merupakan suami istri yang menikah secara resmi di Kantor Urusan Agama Teweh Tengah;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa fotokopi Kartu Keluarga yang merupakan akta autentik yang menurut Pasal 285 RBg mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*), karenanya harus dinyatakan terbukti anak Para Pemohon yang bernama Salwa Nur Azkia telah diakui secara administrasi kependudukan sebagai penduduk Kabupaten Barito Utara, namun orang tua Salwa Nur Azkia hanya tercatat nama ibu yakni Lilis Daroliah;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa fotokopi Surat Keterangan Lahir yang merupakan akta autentik yang menurut Pasal 285 RBg mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*), karenanya harus dinyatakan terbukti anak Para Pemohon yang bernama Salwa Nur Azkia telah lahir pada tanggal 23 April 2018;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut di atas, para Pemohon telah mengajukan pula 2 (dua) orang saksi di muka sidang yang masing-masing di bawah sumpah telah memberikan keterangan secara terpisah sebagaimana terurai di atas, saling berkaitan dan berhubungan dengan lainnya serta bukan orang yang dilarang oleh undang-undang untuk menjadi saksi, maka saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sesuai dengan maksud Pasal 171, 172 dan 175 RBg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama yang bernama **Dato bin Jasa** dan saksi kedua yang bernama **Rusman bin Asri** terhadap keseluruhan posita atau dalil permohonan para Pemohon adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri, **relevan** dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, serta saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, maka

Hal. 11 dari 18 Hal. Penetapan No.27/Pdt.P/2022/PA.Mtw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi pertama dan saksi kedua tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 dan 309 RBg., sehingga memiliki kekuatan pembuktian dan **dapat diterima** sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 05 November 2017 telah melakukan pernikahan secara agama dengan kondisi Pemohon II dalam keadaan hamil dengan usia kandungan kurang lebih 2 (dua) bulan;
2. Bahwa saat Pemohon I dan Pemohon II menikah secara agama, Pemohon I berstatus duda cerai dan pemohon II berstatus perawan, wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II, dan saat pernikahan dilaksanakan adanya 2 (dua) orang saksi yang dewasa dan adanya mahar pernikahan;
3. Bahwa setelah Pemohon I dan Pemohon II menikah secara agama pada tanggal 05 November 2017, kemudian Pemohon II melahirkan anak yang bernama Salwa Nur Azkia dalam kondisi premature usia kandungan 7 (tujuh) bulan pada tanggal 23 April 2018;
4. Bahwa Pemohon I mengakui tidak pernah mengingkari anak yang dilahirkan Pemohon II yang bernama Salwa Nur Azkia bukan anak kandungnya dengan Pemohon II, dan Pemohon II juga tidak pernah mengingkari Pemohon I sebagai ayah kandung dari anak yang dilahirkannya yang bernama Salwa Nur Azkia;
5. Bahwa setelah anak Pemohon I dan Pemohon II lahir pada tanggal 23 April 2018, kemudian Pemohon I dan Pemohon II menikah secara resmi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Teweh Tengah Kabupaten Barito Utara, dengan dihadiri penghulu, wali nikah, saksi-saksi pernikahan serta adanya mahar dalam perkawinannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh di dalam persidangan, Majelis Hakim terlebih berpendapat bahwa jika merujuk pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang

Hal. 12 dari 18 Hal. Penetapan No.27/Pdt.P/2022/PA.Mtw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, dalam hal ini kriteria perkawinan sah dapat dipahami di dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ayat (1) “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”, ayat (2) “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Menurut pendapat Majelis Hakim bahwa muatan Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan mengenai keabsahan perkawinan ditekankan pada hukum menurut masing-masing agama, sedangkan perkawinan tersebut harus dicatatkan dengan tujuan agar terjamin ketertiban perkawinan dalam masyarakat, hal ini dikorelasikan dengan rukun dan syarat perkawinan secara agama bagi orang muslim (Islam) yang diatur di dalam Bab IV Rukun dan Syarat Perkawinan yaitu Pasal 14 yaitu calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab Kabul, dan selain itu calon suami wajib membayar mahar kepada calon isteri yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua calon suami isteri tersebut. Dan mengenai keharusan pencatatan perkawinan lebih merujuk kepada suatu bentuk perlindungan hukum terhadap hubungan keperdataan yang timbul setelah pernikahan terjadi, dengan tercatatnya pernikahan tersebut maka akan mempunyai kekuatan hukum termasuk anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut akan mendapatkan perlindungan hukum dan jaminan atas hak dan kewajibannya secara maksimal;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat jika ditinjau dari status kelahirannya, ada 3 (tiga) macam status anak, yaitu: (1). “anak yang lahir dalam dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah (anak yang sah)”, (2). “anak yang lahir di luar perkawinan” dan (3). “anak yang lahir tanpa perkawinan (anak hasil zina)”. Dalam perkara a quo Majelis Hakim mendasarkan sesuai maksud dari Pasal 42 Undang-Undang Perkawinan “anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah”, sedangkan menurut Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam ada 2 (dua) kemungkinan yang dinamakan anak sah, yaitu: (1). “anak yang dilahirkan dalam atau akibat

Hal. 13 dari 18 Hal. Penetapan No.27/Pdt.P/2022/PA.Mtw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan yang sah", (2). "hasil perbuatan suami isteri yang sah diluar rahim dan dilahirkan oleh isteri tersebut". Berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Perkawinan bahwa yang dimaksud dengan perkawinan yang sah adalah perkawinan yang secara materiil dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, dan secara formiil dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku (*vide* Pasal 2 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Perkawinan);

Menimbang, bahwa dengan demikian anak yang sah secara otomatis mempunyai hubungan nasab dengan ayah dan keluarga ayahnya, kecuali ayah (suami dari ibu yang melahirkannya) mengingkari/menyangkalnya, hal ini sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW, yang artinya:

"Dari Amr Ibn Syu'aib RA dari ayahnya dari kakeknya ia berkata: seseorang berkata: Ya Rasulullah, sesungguhnya si fulan itu anak saya, saya menzinai ibunya ketika masih masa jahiliyah, Rasulullah SAW pun bersabda: "tidak ada pengakuan anak dalam Islam, telah lewat urusan di masa jahiliyah. Anak itu adalah bagi pemilik kasur/suami dari perempuan yang melahirkan (firas) dan bagi penzina adalah batu (dihukum)" (HR. Abu Daud).

Dan selain itu juga ada hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, yang artinya:

"Dari Aisyah RA bahwasanya ia berkata: Sa'ad ibn Abi Waqqash dan Abd ibn Zam'ah berebut terhadap seorang anak, lantas Sa'ad berkata: Wahai Rasulullah, anak ini adalah anak saudara saya 'Utbah ibn Abi Waqqash, dia sampaikan ke saya bahwasanya ia adalah anaknya, lihatlah kemiripannya. 'Abd ibn Zum'ah juga berkata: "Anak ini saudaraku wahai Rasulullah, ia terlahir dari pemilik kasur (firas) ayahku dari ibunya". Lantas Rasulullah SAW melihat rupa anak tersebut dan beliau melihat keserupaan yang jelas dengan 'Utbah, lalu Rasulullah bersabda: "Anak ini saudaramu wahai 'Abd ibn Zum'ah". Anak itu adalah bagi pemilik kasur/suami dari perempuan yang melahirkan (firas) dan bagi penzina adalah (dihukum) batu, dan berhijablah darinya wahai Saudah binti Zam'ah. Aisyah berkata: ia tidak pernah melihat Saudah sama sekali. (HR. Al-Bukhari dan Muslim).

Mengenai kasus perkara a quo Majelis Hakim juga merujuk kepada Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 11 Tahun 2012 menyatakan "Para Ulama telah sepakat, apabila ada seseorang berzina dengan perempuan yang memiliki suami, kemudian melahirkan anak, maka anak tidak dinasabkan

Hal. 14 dari 18 Hal. Penetapan No.27/Pdt.P/2022/PA.Mtw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada lelaki yang menzinainya, melainkan kepada suami dari ibunya tersebut, dengan ketentuan ia tidak menafikan/mengingkari anak tersebut”;

Menimbang, bahwa mengenai makna “anak yang lahir di luar perkawinan” Majelis Hakim merujuk dan melakukan suatu konstruksi hukum perkara a quo berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, tanggal 17 Februari 2012, Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan yang menyatakan “Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”, tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya, sehingga ayat tersebut **harus dibaca** “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”. Hal ini sesuai dengan klarifikasi yang dilakukan oleh Prof. Dr. Moh. Mahfud MD, SH. (Ketua MK saat itu) yang menyatakan bahwa yang dimaksud Majelis Mahkamah Konstitusi dengan frasa “Anak diluar perkawinan” “bukan anak hasil zina, melainkan hasil nikah sirri. Hubungan perdata yang diberikan kepada anak diluar perkawinan tidak bertentangan dengan nasab, waris, dan wali nikah. Hak yang dapat dituntut anak diluar perkawinan yang tidak diatur dalam fikih, antara lain: berupa hak menuntut pembiayaan pendidikan atau hak menuntut ganti rugi karena perbuatan melawan hukum yang merugikan orang lain seperti yang diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata atau hak untuk menuntut karena ingkar janji. Intinya adalah “hak-hak perdata selain hak nasab, hak waris, wali nikah, atau hak perdata apapun yang tidak terkait dengan prinsip-prinsip munakahat sesuai fikih”, sehingga dengan memahami pendapat Prof. Dr. Moh. Mahfud MD, SH. (Ketua MK saat itu) yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim dalam perkara a quo bahwa “Anak yang lahir di luar perkawinan adalah anak yang lahir dari perkawinan yang dilakukan menurut masing-masing agama dan

Hal. 15 dari 18 Hal. Penetapan No.27/Pdt.P/2022/PA.Mtw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepercayaannya, dengan pengertian bahasa tersebut menunjukkan adanya suatu perkawinan, dan jika dilakukan menurut agama Islam, maka perkawinan yang demikian adalah "SAH" dalam perspektif fikih Islam, sepanjang memenuhi syarat dan rukun perkawinan. Dengan demikian anak tersebut adalah sah secara agama, yaitu sah secara materiil, namun karena perkawinannya tidak tercatat baik di Kantor Urusan Agama (KUA) maupun Kantor Catatan Sipil maka pernikahan tersebut secara formil tidak sah sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa anak yang lahir di luar perkawinan berbeda dengan anak yang lahir tanpa perkawinan, karena pengertian luar perkawinan berbeda dengan pengertian tanpa perkawinan, karena pengertian anak yang lahir di luar perkawinan, berarti anak tersebut lahir dari pria dan wanita yang secara materiil ada ikatan perkawinan, akan tetapi perkawinan tersebut secara formil tidak ada karena tidak dicatatkan atau tidak dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah, atau yang dikenal di dalam masyarakat "*kawin dibawah tangan*", atau "*kawin syar'i*" atau "*kawin modin*" atau "*kawin sirri*", dan dalam hal ini Majelis Hakim memahami bahwa perkawinan yang tidak tercatat adalah perkawinan yang secara materiil telah memenuhi ketentuan syari'at sesuai yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan, namun secara formil tidak memenuhi ketentuan ayat (2) Pasal a quo *juncto* Pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 19715 sebagai aturan pelaksana dari UU Perkawinan *juncto* Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 Kompilasi Hukum Islam, sedangkan anak yang lahir tanpa perkawinan dinamakan dengan *anak hasil zina*, oleh karena perkawinan yang dilakukan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 05 November 2017 dengan kondisi Pemohon II yang telah hamil dengan usia kandungan 2 (dua) bulan dan kemudian anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Salwa Nur Azkia lahir tanggal 23 April 2018 yang jarak kelahirannya lebih kurang 5 (lima) bulan setelah perkawinan dilaksanakan yang sesuai dengan rukun dan syarat perkawinan dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan tersebut *juncto* Bab VIII Kawin Hamil Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam, sehingga dalam

Hal. 16 dari 18 Hal. Penetapan No.27/Pdt.P/2022/PA.Mtw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perspektif fikih Islam pernikahan yang dilakukan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 05 November 2017 secara agama Islam, dengan kondisi Pemohon II yang telah hamil dengan usia kandungan 2 (dua) bulan dan kemudian anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Salwa Nur Azkia lahir tanggal 23 April 2018 yang jarak kelahirannya lebih kurang 5 (lima) bulan setelah perkawinan tersebut dilaksanakan adalah merupakan perkawinan yang sah, maka konsekuensinya anak yang lahir dari perkawinan yang demikian ini dalam perkara a quo, juga merupakan anak yang mempunyai hubungan nasab dengan ayahnya serta keluarga ayahnya dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, oleh karena itu permohonan Pemohon I dan Pemohon II sepatutnya untuk **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama **Salwa Nur Azkia**, yang lahir pada tanggal 23 April 2018 adalah anak dari Pemohon I (**Sabili bin Jasa**) dengan Pemohon II (**Lilis Darolia binti Nono sutisna**);
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Hal. 17 dari 18 Hal. Penetapan No.27/Pdt.P/2022/PA.Mtw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Teweh pada hari **Selasa**, tanggal **08 Februari 2022 Masehi** bertepatan dengan tanggal **07 Rajab 1443 Hijriah** oleh **H. Khoirul Huda, S.Ag., S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Ama' Khisbul Maulana, S.H.I., M.H.**, dan **Abdurahman Sidik, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Kemijan, S.Ag., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Ketua Majelis,

H. Khoirul Huda, S.Ag., S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ama' Khisbul Maulana, S.H.I., M.H.

Abdurahman Sidik, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Kemijan, S.Ag., M.H.

PERINCIAN BIAYA :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
1. ATK	Rp.	50.000,00
2. PNBP Panggilan Pertama	Rp.	20.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp.	0.000,00
4. Redaksi	Rp.	10.000,00
5. Meterai	Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	120.000,00
(seratus dua puluh ribu rupiah)		

Hal. 18 dari 18 Hal. Penetapan No.27/Pdt.P/2022/PA.Mtw.